

KONSEP BUNGA DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PERBANKAN SYARIAH

Abdul Rahim

Sekolah tinggi agama islam Negeri Watampone

Email: abdulrahim@gmail.com

Abstract

The concept of interest and riba (usury) in Islamic perspective is that interest additional charge on the loan transaction money (al-qardh) were calculated from loan capital without considering the utilization / outcome of the capital based on certain time advance, and are generally based on percentage. While riba is taking addition charge, both in buying and selling as well as borrowing and lending which is contrary to the muamalat principles of islam. There are found kinds of usury, namely: riba qardh, riba jahiliyah, riba fadhhl, and riba nasi'ah. The basic principles of Islamic economy in the Islamic banking are Mudaraba, Musyaraka, murabaha, economy tied with dogma, sharia (law), morality, and balance between materiality and spirituality, individual freedom, social security and individual and social welfare.

Kata kunci: Bunga; Ekonomi Islam; Perbankan Syariah.

A. Pendahuluan

Perkembangan pemikiran ekonomi islam diawali sejak Muhammad saw dipilih sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengetas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.

Namun demikian, Al-Qur’an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi Negara. Perkembangan pemikiran ekonomi islam pada masa nabi Muhammad saw belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarakat pada saat itu langsung mempraktekannya dan apabila menemui persoalan dapat menayakan langsung kepada Nabi.

Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu sarat dengan unsur *economic justice* dalam kerangka etika bisnis yang Qur’ani. Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat.

Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar Negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.

Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pula kesenjangan ekonomi yang dialami oleh Negara miskin dan Negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Bangsa Indonesia saat ini berada dalam krisis ekonomi yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar, sampai dengan akhir tahun 2001 utang luar negeri mencapai 138 milyar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah 74,56 milyar dollar (53,9 %) dan 63,44 milyar dollar (46,1%) adalah utang swasta.

Namun demikian, system ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia tersesat dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai tornado yang memporakporandakan semua benda dan bangunan yang dilaluinya. Sudah cukup lama umat islam Indonesia, demikian pula dunia islam lainnya menginginkan system perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.

Oleh sebab itu, sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa islam tidak berurusan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelecikan. Oleh Karena banyak kalangan melihat islam dengan system nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan rambu-rambu ilahi.¹

Namun demikian, ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan system yang di anut selama ini. Adanya kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di *take-over*, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah dari uang Negara yaitu sekitar 635 triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa apabila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti ini.

Sekarang saatnya akan menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan system perbankan syariah, akan dapat menghilangkan masalah-masalah yang *negative spread* (keuntungan minus) dari dunia perbankan saat ini.

Dari latar belakang diatas menyangkut perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya perbankan syariah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bunga dan riba dalam perspektif islam?
2. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dalam perbankan syariah?

B. Konsep bunga dan Riba dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai system bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi.

Juga tidak bisa dipungkiri bahwa Negara Indonesia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya

¹ Syefei Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta, 2001), h.23

menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh system perekonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. System pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjurumuskan kaum dhufa pada kemelaratan, hal ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan system bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel islam disana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya system bagi hasil.

Selanjutnya dalam kajian ini akan dibahas mengenai bunga dan riba. Apa yang dimaksud dengan riba dan bunga? Macam-macam dari bunga dan riba, perbedaan antara bunga dan riba, larangan riba, serta pendapat para ulama mengenai masalah bunga dan riba.

1. Pengertian bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.²

Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu :

- a. Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- b. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).
- c. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang.³

2. Macam-macam bunga

²<http://bunga&riba/pengertian-riba-dan-bunga-bank.html>. 05-april-2011

³<http://www.dakwatuna.com/bunga&riba/bunga-bank-menurut-islam.html>. 05-april-2011

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- a. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya.

3. Pengertian riba dan macam-macamnya

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknik riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁴

Menurut syari'ah riba yaitu merajut pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman.⁵

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.

Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Riba Qardh suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtharidh*)
- b. Riba jahiliyah yaitu utang yang di bayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

⁴ Zainuddin Ali, *hukum perbankan syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2008), h. 203

⁵ Zamir Iqbal, DKK, *Pengantar keuangan Islam teori dan praktik* (Jakarta: kencana, 2008), h.

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

a. Riba Fadhl

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan ini termasuk dalam jenis barang ribawi.

b. Riba Nasi'ah

Penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁶

4. Larangan Riba

Di dalam islam telah jelas disebutkan mengenai larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda, diantaranya:

a. QS. Ar-Ruum: 39

b. QS. An-Nisa: 161

c. QS. Ali-Imran: 130-132

d. QS. Al-Baqarah: 275-281

Pelarangan riba dalam islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga Al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelanggaran riba dalam hadis lebih terperinci.

"ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarangmu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."

"diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa rasulullah saw, bersabda: "emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim No. 2971, dalam Kitab Al-Masaqqah)⁷

Rasulullah saw juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau

⁶Ibid.

⁷ M. Syafi'I Antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema insani press, 2001),

menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri⁸

5. Pendapat ulama tentang Bunga dan Riba

a. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musyotabihat.
4. Menyarankan kepada pemimpin pusat muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.⁹

b. Lajnah bahsul Masa'il Nahdatul Ulama

Mengenai bank dan pembungaannya, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali siding. Menurut lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat para ulama sehubungan dengan masalah ini:

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rentenir
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.¹⁰

c. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik bank dengan system bunga adalah tidak sesuai dengan syariah islam.
2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸M.Umar Chapra, *system moneter islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 16

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan islam atau Islamic development bank (IDB).¹¹

d. Mufti Negara Mesir

Keputusan kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 hingga 1989, memutuskan Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

e. Konsul Kajian Islam Dunia

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385H/Mei 1965 M, Ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembangunan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.¹²

f. Fatwa lembaga-lembaga lain

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga islam dunia diatas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut adalah, Akademik Fiqih Liga Muslim Dunia dan pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia.

Satu hal yang perlu di cermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia diatas diambil pada saat bank islam dan lembaga keuangan syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternative belum tersedia.¹³

Bunga yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Atau bunga juga diartikan sebagai tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang diambil oleh bank atas hutang. Macam-macam bunga itu ada 2 yaitu: bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip

¹¹ *Ibid.*

¹² Zainuddin Ali, *op.cit*, h.26

¹³ *Ibid.*

muamalat dalam islam. Macam-macam riba ada 4 diantaranya yaitu: riba Qardh, riba jahiliyah, riba fadhl, dan riba nasi'ah.

Larangan riba telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an larangan riba terdapat dalam surah: Ar-Ruum, An-Nisa, Ali-Imran, Al-Baqarah dan surah-surah lainnya yang menjelaskan riba. Salah satu hadis yang melarang riba adalah: *"ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarangmu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."*

Selanjutnya dari bunga dan riba menurut pendapat para ulama yang terdiri dari: majelis tarjih muhammadiyah, lajnah bahsul nahdhatul ulama, sidang organisasi konferensi islam (OKI), Mufti Negara Mesir, konsul kajian islam dunia dan fatwa lembaga-lembaga lain seperti akademi fiqih liga muslim dunia dan pemimpin pusat Dakwah, penyuluhan, kajian, dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia, menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan termasuk dalam bentuk riba.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan **tambahan**, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Namun yang dimaksud **riba** yaitu setiap tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi, pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan syariah, dan yang dimaksud dengan transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Teori bunga dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu: (i) teori bunga murni, dan (ii) teori bunga moneter. Teori bunga murni, terdiri dari: teori bunga klasik, teori bunga tahan nafsu, teori bunga produktivitas, dan bunga Austria. Sedangkan teori bunga moneter terdiri dari: teori bunga tentang dana yang dapat dipinjamkan, dan teori bunga Keynes.

Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonomi ini percaya bahwa akumulasi capital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan.

Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (stock), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang meminjam untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi. Dengan kata lain bunga merupakan balas jasa untuk tidak membelanjakan uang atau untuk tidak menyimpang uang dalam bentuk kas.

6. Riba Dalam Perspektif Agama dan Ekonomi

Kita akan menganalisis bunga dengan beberapa implikasinya. Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri (abstinence) yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menagguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebihan dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.

Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang di dasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah asset tetap dan asset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.

Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan sedemikian kreditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataannya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.

Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang diwaktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara **prinsip islam** mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari **optimalisasi** waktu itu adalah **variable**.

Inflasi dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi sebagai penurunan daya beli uang selama dipinjamkan, argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

C. Prinsip Dasar Dalam Perbankan Syariah

1. Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadi'ah)

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kelalaian penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya harus menerima izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat mebebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Walaupun Indonesia sebagai sebuah Negara dengan pemeluk agama islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sector perbankan, dengan berdirinya bank muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk dipasar modal dan asuransi.

Anda tentu pernah mendengar istilah bank syariah, atau, lebih luas lagi ekonomi berbasis syariah. Bahkan boleh jadi, banyak diantara anda sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Sebagian dari anda ada yang menganggap bank syariah sebagai hanya untuk komunitas muslim. Apakah benar demikian, bank syariah hanya diperuntukkan bagi kaum muslim saja?

Maaf, anda salah besar bila beranggapan seperti itu.

Bank syariah sebenarnya berlaku untuk semua orang atau universal. Syariah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau system yang sesuai dengan aturan atau ajaran islam. Siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan bank syariah.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, medio 1997, system syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya anda ingat, pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi, fenomena ini berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Aplikasinya dalam prouk perbankan, dimana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain.

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak diisyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

2. Prinsip Bagi Hasil (*profit-sharing*)

a. Al-Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan kepada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, al-mudharabah diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk: pembiayaan modal kerja.

Dengan menempatkan dana dalam perinsipal-mudharabah, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55-56 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal konvensional, angka tersebut kira-kira 11-12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp. 30 juta diperoleh pendapatan Rp. 5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp. 2 juta. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank.

b. Al- Musyarakah

dalam system ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam system ini, terkandung apa yang biasa di sebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan anda secara bersama –sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

c. Prinsip Al-Murabahah

dalam skim ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan anda membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional anda akan dikenakan bunga dan anda diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah.

System bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang anda inginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada anda. Tapi, karena bank syariah menalangnya terlebih dulu, maka pada saat menjual kepada anda, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus anda bayarkan relative lebih tetap.

Tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip perbankan syariah, yang kami uraikan diatas merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dikenal di perbankan syariah.

d. Perbedaan Bank Syariah

sepintas bila dilihat, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan secara syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang di setor.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuangan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut spread yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila spread-nya positif, dimana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sebaliknya juga benar.

Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat pada pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/ pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah Artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak di pakai adalah akad utama: *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *al-mudharabah* adalah *akad* kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

D. Kesimpulan

1. Adapun konsep bunga dan riba dalam perspektif islam yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Macam-macam riba ada 4 diantaranya yaitu: Riba *Qardh*, Riba *Jahiliyah*, Riba *Fadhil*, dan Riba *Nasi'ah*.

2. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam perbankan syariah yaitu: Mudharabah, musyarakah, murabahah, ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), moral, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, kebebasan individu, jaminan sosial, dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Safi'I Muhammad, M. Sc. bank syariah dari teori ke praktik, Bank Indonesia, Jakarta: 2001
- Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace, New York. 1963
- METTWALLY.M.M, Prof. DR., *Teori dan Modal Ekonomi Islam*, PT. Bankit Daya Insana, Jakarta. 1995
- Mustafa Edwin Nasution, *Jangan Pinggirkan Studi Ekonomi Syariah*, Republika online, senin, 07 november 2005
-, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia*, Jakarta. Tahun 1995 s/d Desember 2001.
- Siddiqi, M.N., "*Rational of Islamic Bank*", *International for Islamic Economic*, Jeddah. 1981.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta. 2004.